



Dinas Kesehatan

Jl. dr. Soetomo No. 77 NGANJUK 64411 0358311161

<https://dinkes.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan

Penerbitan izin UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional)

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen penanggung jawab teknis :a) Ijazah; b) Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)/Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian/Surat Tanda Registrasi Tenaga Tradisional Jamu (STRTKT Jamu) yang masih berlaku; c) Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)/Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)/Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIPTKT Jamu) yang masih berlaku wajib dipenuhi sebelum kegiatan operasional; d) Surat pernyataan bekerja penuh waktu; e) Perjanjian kerja sama antara penanggung jawab teknis dengan pelaku usaha; dan f) KTP.
2. Surat pernyataan komitmen untuk memenuhi aspek CPOTB minimal secara bertahap
3. Rencana Produksi UMOT yang meliputi: bentuk sediaan yang diproduksi, bahan baku yang digunakan
4. Rencana atau tahapan pengembangan Obat Tradisional yang akan diproduksi
5. Rencana pemasaran produk
6. Daftar fasilitas produksi, mesin, dan peralatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas pemohon masuk dari DPMPTSP ke Dinas Kesehatan (Bidang SDK Seksi Kefarmasian)
2. Dinas Kesehatan verifikasi kelengkapan berkas pemohon, jika berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan ke pemohon melalui petugas DPMPTSP dan jika berkas lengkap 1. Persetujuan Kepala Seksi dan Kepala Bidang 2. Penilaian Tim Teknis ke lapangan 3. Proses pembuatan Rekomendasi UMOT 4. Penyerahan Rekomendasi ke DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

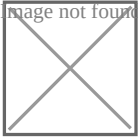
14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Penerbitan izin UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional)



Dinas Kesehatan

Jl. dr. Soetomo No. 77 NGANJUK 64411 0358311161

<https://dinkes.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan

Pengaduan Layanan

- a. Melalui Surat Resmi
- b. Melalui Kotak Saran
- c. Melalui Media Elektronik : sms, email, whatsapp